

APBD 2026 – PENJABARAN – PERUBAHAN

2026

PERBUP PEMALANG NO.5, BD. 2026/NO.5, 1940 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK:
- Dengan adanya tambahan dana transfer, maka perlu dilaksanakan perubahan kebijakan anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan pergeseran anggaran, maka perlu dilaksanakan perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengubah Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 8 tahun 2025; dan Perbup No 57 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada ketentuan Pasal 3 (Anggaran Pendapatan Daerah), Pasal 9 (anggaran pendapatan transfer), Pasal 10 (dana bagi hasil), Pasal 11 (anggaran pendapatan transfer antardaerah), Pasal 13 (Anggaran Belanja Daerah), Pasal 14 (anggaran belanja operasi, pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial), Pasal 16 (belanja barang dan jasa), Pasal 17 (anggaran belanja bunga), Pasal 19 (anggaran belanja hibah), Pasal 20 (anggaran belanja bansos), Pasal 21 (anggaran belanja modal), Pasal 23 (anggaran belanja modal peralatan dan mesin). Pasal 24 (belanja modal gedung dan bangunan), Pasal 25 (Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi), Pasal 28 (Anggaran belanja tidak terduga), Pasal 32 (Anggaran Pembiayaan Daerah), Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V.
- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2026
 - Terdiri atas 5 (lima) lampiran